



**PUTUSAN**

**Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **FAORITA Binti WARSAN ARFAIN;**  
**Tempat Lahir** : Palembang;  
**Umur/Langgal Lahir** : 48 tahun/14 April 1971;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan HBR Motik RT 02 RW 03,  
Kelurahan Karya Baru, Kecamatan  
Alang-alang Lebar, Palembang;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Direktur PT Hasanah  
Barokah Sriwijaya);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

**1. Kesatu :**

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Dan**

**2. Kedua :**

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019*



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palembang tanggal 5 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAORITA Alias RITA Alias VARITA Alias AFRITA Alias RITA HASANAH Binti WARSAN ARFAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembayaran Umroh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2017 yang diserahkan oleh Dewi Yana, diterima oleh Media;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembayaran umroh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 April 2017 yang diserahkan oleh Dewi Yana, diterima oleh Rita;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembayaran umroh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 24 April 2017 yang diserahkan oleh Dewi Yana, diterima oleh Rita;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembayaran umroh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 yang diserahkan oleh Rangga Septiano Arlando, diterima oleh Media;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan umroh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2017 yang diserahkan oleh Rangga Septiano Arlando, diterima oleh Rani;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tiket domestik + vaksin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2017 yang diserahkan oleh Dewi Yana, diterima oleh Media;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bagasi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2018 yang diserahkan oleh Rangga Septiano, Dewi Yana, dan Regina, diterima oleh Media;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP umroh April 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 yang diserahkan oleh Siti Yulia, diterima oleh Media;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pelunasan umroh April 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2017 yang diserahkan oleh Siti Yulia, diterima oleh Media;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP Ke-2 Umroh April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2017 yang diserahkan oleh Siti Yulia, diterima oleh Rani;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pelunasan biaya diluar paket sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2018 yang diserahkan oleh Siti Yulia, diterima oleh Media;
- 12) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim atas nama Yulita Nomor Rek 0589635349, penerima Varita Nomor Rek 2111197178 Bank BNI;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran umroh sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2017 yang diserahkan oleh Muhammad Oki dan Yulita Septiana, diterima oleh Media;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bagasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2018 diserahkan oleh Oki Nugroho dan Yulita Septian, diterima oleh Media;
- 15) 1 (satu) berkas salinan akta pendirian peseroan terbatas PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 374 tanggal 27 Februari 2015 di Notaris PPAT Mahani, SH, M.Kn;
- 16) 1 (satu) lembar surat tanda dafta perusahaan perseroan terbatas Nomor TDP 060617908331, atas nama perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 10 April 2015;
- 17) 1(satu) lembar surat ijin Walikota Palembang Nomor 503/TDUP/0143/KPPT/2015, tentang tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata, atas nama FAORITA dengan nama perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2015;
- 18) 1 (satu) lembar surat daftar usaha pariwisata, Nomor DUP/0143/KPPT/2015, dengan masa berlaku 30 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2016 atas nama FAORITA dengan nama perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Palembang  
pada tanggal 30 maret 2015;

- 19) 5 (lima) buah kartu debit/ATM yang terdiri dari :
  - a. Mandiri Platinum atas nama PT Hasanah Barokah S-RIT Nomor 4837 9680 0065 4763;
  - b. Sumsel Babel Platinum Nomor 4135 1130 0007 5466;
  - c. BRI Master Card atas nama FAORITA Nomor 5221 8450 0949 0459;
  - d. Mandiri Platinum atas nama FAORITA Nomor 4617 0051 1537 1095;
  - e. BNI Master Card Nomor 5371 7601 0008 0861;
- 20) 2 (dua) buah kartu NPWP yang terdiri dari:
  - a. NPWP atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
  - b. NPWP atas nama Marita Sari;
- 21) 5 (lima) buah kartu tanda penduduk dengan identitas sebagai berikut:
  - a. Atas nama FRITA, NIK 3274035404710008, alamat Jalan Nuri I Nomor 3 RT 01 RW.11 Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
  - b. Atas nama FAORITA, NIK 1671045404710010, alamat Jalan Macan Kumbang VII Komplek Pesona 3 Blok B-2 RT.04 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
  - c. Atas nama Marita Sari, NIK 1671105403700001, alamat Jalan Pasundan Gang Elling Nomor 448 B RT.27 RW.06 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;
  - d. Atas nama VARITA, NIK 1671046111710005, alamat Jalan Way Hitam Nomor 1252 Komplek Pakjo Indah Blok A-2 RT.06 RW.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
  - e. Atas nama AFRITA, NIK 16710464047100006, alamat Jalan Macan Kumbang 7 Nomor 2 Blok B RT.06 RW.02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019



- 22) 5 (lima) buah buku tabungan sebagai berikut:
- a. Buku tabungan rupiah Bank Mandiri atas nama Varita Nomor rekening 900-00-2114888-8 alamat Jalan Way Hitam Nomor 1252 Komp. Pakjo Indah RT.06 RW.06 Siring Agung Palembang 30138;
  - b. Buku tabungan IB Hasanah Bank BNI Syariah Palembang atas nama AFRITA Nomor rekening 0309624939;
  - c. Buku tabungan BNI Taplus Bank BNI cabang Palembang atas nama FAORITA Nomor rekening 0311240962;
  - d. Buku tabungan BRI Simpedes Bank BRI KCP Veteran atas nama AFRITA Nomor rekening 1104-01-000383-53-6 alamat Jalan Macan Kumbang 7 Nomor 2 blok B Palembang;
  - e. Buku tabungan CIMB NIAGA X-TRA Bank CIMB NIAGA Palembang atas nama AFRITA Nomor rekening 139-01-07355-11-0;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, Nomor 3 yang dibuat di Palembang tanggal 16 Juni 2017 yang bertuliskan sudah terima uang dari erni jum'ah Satya, Fier Englaini, Banyaknya uang lima belas juta rupiah, untuk pembayaran pelunasan Umrah April 2018 @20.000.000 Turkey All In transfer BNI 26/5/17 yang diterima oleh Media yang menyerahkan Sinta Naser;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, Nomor 4 yang dibuat di Palembang tanggal 25 Mei 2017 yang bertuliskan sudah terima uang dari Ibu Erni Jum'ah Satya, Ibu Fier Englaini, Banyaknya uang tiga belas juta rupiah, untuk pembayaran tambahan DP umrah April + Turki @2jt All In Gesek BNI 26/5/17 10jt Cash 3jt yang diterima oleh Media;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, Nomor 5 yang dibuat di Palembang tanggal 5 April 2017 yang bertuliskan "Sudah terima uang dari Ibu Erni Jum'ah Satya, Ibu Fier Englaini." Banyaknya uang dua belas juta rupiah, untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran DP Umrah April + Turki @20jt All in Gesek BNI 5/4/17 yang diterima oleh Media yang menyerahkan Sinta;
- 26) 1 (satu) lembar kertas/kuitansi yang bertuliskan "Telah terima uang dari Ibu Erni Jum'ah Satya, Ibu Fier E, uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah, untuk pembayaran Bagasi yang diterima oleh Media di Palembang tanggal 23 April 2018 yang kemudian di beri Stempel PT Hasanah Barokah Sriwijaya dan ditandatangani oleh Media;
- 27) 1 (satu) bundle kuitansi bulan Mei 2012 dan Umroh Ramadhan 2018;
- 28) 1 (satu) lembar sertifikat umroh dari PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 29) 1 (satu) lembar brosur Haji dan Umroh warna ungu;
- 30) 1 (satu) lembar brosur warna biru Umroh Haji Plus;
- 31) 1 (satu) lembar brosur Umroh tanggal 9-17 Mei 2018;
- 32) 1 (satu) berkas penawaran dari PT Khazzanah Barokah Sriwijaya tour & travel kepada Hj. Rita selaku Direktur PT Hasanah Barokah Sriwijaya pada tanggal 21 Juni 2017;
- 33) 1 (satu) berkas surat perjanjian kerjasama PT Khazzanah Al-Anshary (Khazzanah Tour) dengan PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 34) 1 (satu) berkas program perjalanan Umroh tanggal 16-30 Mei 2018;
- 35) 1 (satu) berkas formulir Data Jama'ah/Pendaftaran yang belum terpakai;
- 36) 2 (dua) buah Buku Catatan Keuangan Bulan April - Mei 2018;
- 37) 1 (satu) buah KTP atas nama FAORITA dengan NIK : 1671044504710007 Alamat Jalan Angkatan 45 Lr. Harapan Baru 2139 RT.RW 039/012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Kota Palembang;
- 38) 1 (satu) buah KTP atas nama Rita Hasanah dengan NIK : 167144440470005 Alamat Jalan Parameswara Nomor 41 F RT/RW 03/001 Desa Bukit Baru Kecamatan IB I Palembang;
- 39) 1 (satu) buah KTP atas nama AFRITA dengan NIK : 1671046404710006 Alamat Jalan Macan Kumbang VII Nomor 2

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B RT/RW 005/002 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan  
IB I Kota Palembang;

- 40) 1 (satu) buah KTP atas nama Nurita dengan NIK :  
3209145404710002 alamat Perum Taman Sumber Indah Blok N  
Nomor 11 RT/RW 003/003 Kelurahan Cepaka Kecamatan Talun  
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- 41) 1 (satu) buah Sim A atas nama AFRITA tempat tanggal  
lahir/Palembang 24-04-1971 alamat. Jalan Macan Kumbang 7  
Nomor 02 Blok B RT/RW 04/02 Demang Lebar Daun Palembang;
- 42) 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BRI BRITAMA Nomor  
Rek : 0059-01-092540-50-0 atas nama FAORITA;
- 43) 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank Sumsel Babel Nomor  
Rek 1400181396 atas nama FAORITA;
- 44) 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri Nomor Rek  
113-00-1188070-9;
- 45) 1 (satu) Buah Tabungan Rekening Bank Mandiri Nomor Rek 113-00-  
1054130-2 atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 46) 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rek : 113-00-  
5140407-1 atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rek : 7916388888-  
idr atas nama FAORITA;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rek : 0213195198 atas  
nama VARITA;
- 49) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rek : 0212999570 atas  
nama VARITA;
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek : 112-00-  
1099919 atas nama VARITA;
- 51) 1 (satu) buah vuku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek : 112-00-  
3032013-4 atas nama VARITA;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terkait Jaminan Atas Hutang Sdri.  
FAORITA;
- 53) 3 (tiga) lembar Manifest Jamaah Umroh Keberangkatan Mei 2018;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 54) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen pembukaan rekening BRI Nomor 0059-01-092540-50-0 atas nama FAORITA;
- 55) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen print out mutasi rekening BRI Nomor 0059-01-092540-50-0 atas nama FAORITA;
- 56) Rekening BRI Nomor 0059-01-092540-50-0 atas nama FAORITA dengan saldo akhir sebesar Rp25.918,97,00;
- 57) 4 (empat) lembar copy yang telah di legalisir berupa aplikasi pembukaan rekening atas nama FAORITA;
- 58) 1 (satu) lembar print out *Costumer Information File* (CIF) nasabah atas nama FAORITA berikut dokumen kelengkapan untuk pembukaan rekening;
- 59) 1 (satu) lembar copy spectroline yang terdapat tandatangan dan nama FAORITA;
- 60) 1 (satu) lembar copy tanda terima kartu debit/kartu atm yang diterima oleh FAORITA tanggal 9 september 2015;
- 61) 1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP nasabah atas nama FAORITA;
- 62) 3 (tiga) lembar copy formulir setoran awal dan formulir potongan untuk pembukaan rekening;
- 63) 32 (tiga puluh dua) lembar print out mutasi rekening Nomor 7916388888 atas nama FAORITA dari tanggal 9 september 2015 sampai dengan 30 Juni 2018 rekening Nomor 7916388888 atas nama FAORITA dengan saldo akhir berjumlah Rp23.521,00;
- 64) 1 (satu) lembar surat asli berupa Berita Acara Set Stop/Hold Rekening melalui Kantor Cabang tanggal 17 juli 2018 atas nama Pemilik ibu FAORITA Nomor rekening 7916388888 (disita dari Hyang Wijaya);
- 65) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis rupiah atas nama FAORITA Nomor 1130011880709 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening print out rekening koran pemberitahuan pemblokiran dan berita acara pemblokiran rekening;



- 66) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis USD atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 1130010541302 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening print out rekening koran;
- 67) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis rupiah atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 1130051404071 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening print out rekening koran berkas transaksi akte pendirian perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 68) 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir berupa pemberitahuan pemblokiran rekening dan berita acara pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan di bank mandiri atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 1130051404071 dan Nomor 1130010541302;
- 69) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis rupiah atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 1130051404071 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, print out rekening koran, berkas transaksi, akte pendirian perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 70) 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir berupa pemberitahuan pemblokiran rekening dan berita acara pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan di bank mandiri atas nama PT Hasanah Barokah Sriwijaya Nomor 1130051404071 dan Nomor 1130010541302;
- 71) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis USD atas nama VARITA Nomor 1120010999196 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, print out rekening koran;
- 72) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa CIF (costumer information file) bank mandiri tabungan bisnis rupiah atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VARITA Nomor 1120030320134 yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, print out rekening koran;
- 73) 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir berupa pemberitahuan pemblokiran rekening dan berita acara pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan di bank mandiri atas nama VARITA Nomor 1120030320134 dan Nomor 1120010999196;
- 74) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa formulir pembukaan rekening BCA atas nama AFRITA Nomor 0212999570 yang terdiri dari formulir pembukaan rekening, print out rekening koran;
- 75) 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa formulir pembukaan rekening BCA atas nama VARITA Nomor 0213195198 yang terdiri dari formulir pembukaan rekening, print out rekening koran;
- 76) 1 (satu) lembar formulir permohonan pembukaan rekening bank Sumselbabel atas nama FAORITA Nomor CIF 140.01.81396 tanggal 06 Mei 2015;
- 77) 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out mutasi rekening Nomor 1.400.181.396 atas nama FAORITA dari tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 26 Juni 2018;
- 78) Rekening Nomor 1.400.181.396 atas nama FAORITA dengan saldo akhir pertanggal 21 juli 2018 berjumlah Rp189.224,44;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 79) 1 (satu) buah KTP atas nama FAORITA dengan NIK : 1671044504710007 alamat Jalan Macan Kumbang VII Komp. Pesona 3 Blok B2 RT/RW 039/012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Kota Palembang;
- 80) NPWP atas nama FAORITA;
- Dikembalikan kepada FAORITA Alias RITA Alias VARITA Alias AFRITA Alias RITA HASANAH Binti WARSAN ARFAIN;
- 81) 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih, Nomor IMEI 352463065757688 dan 3524630658996288;
- 82) 1 (satu) buah cap Stempel PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 83) 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 2 (dua) unit komputer warna hitam merk Dazumba dan Simbada;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 85) 1 (satu) unit rumah milik tersangka di kompleks Green Tara Jalan HBR Motik RT.02 RW.03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, belakang ruko kantor PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 86) 1 (satu) sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3286 untuk 1 (satu) unit rumah di Jalan HBR Motik RT.RW 002/003 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- 87) 10 (sepuluh) unit ruko milik tersangka di perumahan Green Tera Jalan HBR Motik RT 02 RW 03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang;
- 88) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4689 untuk 1 (satu) unit ruko Green Tara Kantor PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 89) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4690 untuk 1 (satu) unit ruko Green Tara kantor PT Hasanah Barokah Sriwijaya;
- 90) Uang kertas dengan mata uang dollar Amerika Serikat (USD) berjumlah 331\$ (tiga ratus tiga puluh satu dollar) yang terdiri dari :
- a. Pecahan 100\$ sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Pecahan 50\$ sebanyak 4 (empat) lembar;
  - c. Pecahan 20\$ sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Pecahan 10\$ sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. Pecahan 1\$ sebanyak 1 (satu) lembar;
- 91) Uang kertas dengan mata uang dollar Singapura (SGD) berjumlah 261\$ (dua ratus enam puluh satu dollar) yang terdiri dari :
- a. Pecahan 50\$ sebanyak 4 (empat) lembar;
  - b. Pecahan 10\$ sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. Pecahan 5\$ sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - d. Pecahan 2\$ sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 92) Uang kertas dengan mata uang Bath Thailand berjumlah 920 (sembilan ratus dua puluh bath) yang terdiri dari :
- a. Pecahan 20 bath sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pecahan 100 bath sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. Pecahan 500 bath sebanyak 1 (satu) lembar;
- 93) Uang kertas dengan mata uang Euro berjumlah 15 (lima belas euro) yang terdiri dari :
  - a. Pecahan 5 Euro sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Pecahan 10 Euro sebanyak 1 (satu) lembar;
- 94) Uang kertas dengan mata uang Ringgit Malaysia berjumlah 201 (dua ratus satu ringgit) yang terdiri dari :
  - a. Pecahan 20 ringgit sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Pecahan 10 ringgit sebanyak 6 (enam) lembar;
  - c. Pecahan 5 ringgit sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Pecahan 2 ringgit sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Pecahan 1 ringgit sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 95) Uang kertas dengan mata uang Lira Turki berjumlah 1220 (seribu dua ratus dua puluh lira) yang terdiri dari :
  - a. Pecahan 100 Lira sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - b. Pecahan 50 Lira sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Pecahan 20 Lira sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - d. Pecahan 10 Lira sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - e. Pecahan 5 Lira sebanyak 4 (empat) lembar;
- 96) Uang kertas dengan mata uang Dinar Yordania berjumlah 10 (sepuluh dinar) yang terdiri dari pecahan 10 Dinar sebanyak 1 (satu) lembar;
- 97) Uang kertas dengan mata uang Rial Oman berjumlah 1,5 (satu setengah rial) yang terdiri dari pecahan  $\frac{1}{2}$  Rial sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 98) Uang kertas dengan mata uang Dirham Uni Emirat Arab berjumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima Dirham) yang terdiri dari :
  - a. Pecahan 100 Dirham sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Pecahan 50 Dirham sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. Pecahan 20 Dirham sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Pecahan 5 Dirham sebanyak 3 (tiga) lembar;



99) Uang kertas dengan mata uang Riyal Arab Saudi berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan Riyal) yang terdiri dari:

- a. Pecahan 10 Riyal sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Pecahan 5 Riyal sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- c. Pecahan 1 Riyal sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1911/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAORITA Binti WARSAN ARFAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Pencucian Uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 78, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - Barang bukti Nomor 79 sampai dengan Nomor 80, dikembalikan kepada **FAORITA Alias RITA Alias VARITA Alias AFRITA Alias RITA HASANAH Binti WARSAN ARFAIN;**
  - Barang bukti Nomor 81 sampai dengan Nomor 84, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019





- Barang bukti Nomor 85 sampai dengan Nomor 99, **dikembalikan kepada para korban jema'ah umroh PT Hasanah Barokah Sriwijaya secara proporsional dan merata yang diekuivalenkan dengan mata uang rupiah;**

Barang-barang bukti tersebut, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 5 Maret 2019;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PID/2019/PTPLG, tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1911/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 21 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019*



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan status barang bukti Nomor 85 sampai dengan Nomor 99 yang oleh *Judex Facti* dikembalikan kepada para korban jemaah umroh PT Hasanah Barokah Sriwijaya secara proporsional dan merata yang diekuivalenkan dengan mata uang rupiah, yang menurut Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk Negara;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan status barang-barang bukti tersebut dengan tepat dan benar, yaitu barang bukti Nomor 85 sampai dengan Nomor 99 tersebut berasal dari uang setoran para jema'ah umroh yang telah mendaftar kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu para jema'ah umroh tersebut melalui Penuntut Umum dengan cara melelang barang bukti yang bersifat benda tetap (barang bukti Nomor 85 sampai dengan Nomor 89) dan uang yang berbentuk mata uang asing (barang bukti Nomor 90 sampai dengan 99) ditukarkan dan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019



dijadikan dalam bentuk uang rupiah dan selanjutnya dibagikan secara proporsional dan merata kepada para korban jema'ah umroh tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 31 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 12 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3499 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)